

**PENERAPAN INTEGRITAS TRANSAKSI DAN KESELAMATAN KERJA MELALUI
PENGUNAAN APD DI PERUM PERHUTANI KPH JEMBER**

**IMPLEMENTATION OF TRANSACTION INTEGRITY AND WORKPLACE SAFETY
THROUGH THE USE OF PPE AT PERUM PERHUTANI JEMBER FOREST
MANAGEMENT UNIT**

Siti Masrohatin¹, Syahal Tustari², Maulina Cahya Aprilia^{3*}, Khoirul Anam⁴

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember

² Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Email: cahyalina51@gmail.com

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Perum Perhutani KPH Jember sebagai upaya menerapkan nilai integritas dan keselamatan dalam lingkungan kerja. Kegiatan berfokus pada dua hal utama, yaitu memastikan setiap transaksi hasil hutan dilakukan secara sah, transparan dan bebas dari praktik kecurangan, serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) selama bekerja. Pelaksanaanya dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap aktivitas kerja, keterlibatan dalam kegiatan administrasi dan transaksi, serta penggunaan APD sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa setiap transaksi perlu mengikuti prosedur dan melengkapi dokumen yang sah agar dapat dipertanggung jawabkan dan mencegah terjadinya pencurangan. Di sisi lain, penggunaan apd merupakan bagian penting dalam melindungi pekerja dari berbagai risiko keselamatan selama kegiatan operasional berlangsung. Kegiatan ini menunjukkan bahwa integritas dalam membangun lingkungan lingkungan kerja yang tertib, aman, bertanggung jawab, dan profesional. Penerapan kedua aspek tersebut juga sesuai dengan nilai kemaslahatan dalam perspektif maqashid syariah, terutam dalam upaya menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga jiwa (hifz al-nafs)

Kata Kunci: APD, Integritas, Keselamatan Kerja, Maqashid Syariah, Transaksi

Abstract: The community service activity was carried out at Perum Perhutani's Jember Forest Management Unit (KPH) as an effort to instill the values of integrity and safety in the workplace. This activity focused on two main areas: ensuring that every forest product transaction is conducted legally, transparently, and free from fraudulent practices; and raising awareness about the importance of using Personal Protective Equipment (PPE) while working. The activities were carried out through direct observation of work activities, participation in administrative and transactional processes, and the use of PPE appropriate to the type of work being performed. The results of the activities showed that every transaction must follow established procedures and be supported by valid documentation to ensure accountability and reduce the risk of fraud. On the other hand, the use of PPE is a critical component in protecting workers from various safety risks during operational activities. This activity demonstrates that integrity in transaction execution and workplace safety are interrelated in fostering a disciplined, safe, responsible, and professional work environment. The implementation of these two aspects also aligns with the principle of public interest (maslahah) from the perspective of Maqashid al-Sharia, particularly in the efforts to safeguard property (hifz al-mal) and protect life (hifz al-nafs).

Keywords: PPE, Integrity, Workplace Safety, Maqashid al-Sharia, Transactions

Article History:

Received	Revised	Published
25 Juli 2026	11 September 2026	15 September 2026

Pendahuluan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Pemanfaatan hasil hutan dapat memberikan manfaat dan nilai ekonomi, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar tetap berkelanjutan serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan hasil hutan yang baik tidak hanya berkaitan dengan proses produksi, tetapi juga mencakup administrasi, legalitas, transparansi dalam transaksi, dan keselamatan kerja.¹

Sebagai BUMN yang bertugas mengelola hutan negara di Jawa Timur, Perum Perhutani, termasuk KPH Jember, menjalankan berbagai tahapan dalam pengelolaan hasil hutan. Proses tersebut dimulai dari perencanaan dan pemanenan, kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan, penerimaan kayu di Tempat Penimbunan Kayu (TPK), pemeriksaan kondisi fisik, pencatatan data, hingga tahap pemasaran. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, rangkaian kegiatan tersebut melibatkan berbagai dokumen serta banyak pihak yang saling berinteraksi, sehingga diperlukan integritas dan ketelitian yang tinggi.²

Dalam pelaksanaannya, transaksi hasil hutan harus selalu mengikuti ketentuan yang berlaku. Setiap transaksi perlu didukung oleh bukti yang sah, data yang akurat, serta sistem pencatatan yang mudah ditelusuri. Hal tersebut penting untuk mengurangi risiko terjadinya manipulasi maupun penyalahgunaan aset.³ Selain itu, kegiatan di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan penanganan dan pemindahan kayu, memiliki potensi risiko kecelakaan dan cedera. Oleh karena itu, kesadaran terhadap keselamatan kerja serta penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi hal yang wajib diperhatikan.⁴

Pengelolaan hasil hutan tersebut juga dapat dikaitkan dengan konsep Maqashid Syariah, yaitu tujuan syariat dalam mewujudkan dan menjaga kemaslahatan manusia. Maqashid Syariah mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kegiatan ini, dua aspek yang menjadi perhatian utama adalah menjaga harta (hifz al-māl), yang diwujudkan melalui integritas dan keterbukaan dalam transaksi, serta menjaga jiwa (hifz al-nafs), yang diterapkan melalui upaya perlindungan dan penerapan keselamatan kerja.⁵

Metode

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian PPL di Perumperhutani Perhutani KPH Jember pada priode 6 juli 2026 hingga 31 agustus 2026. Metode yang digunakan

¹ Satria Astana, "Lacak Balak Untuk Verivikasi Uji Legalitas Kayu Pada Pemanenan Kayu Hutan Alam (Log Tracking for Timber Legal Verification Test on Natural Forest Timber Harvesting)" 36, no. 1 (2018): 47–58.

² Nurhuda Candra Hidayat, Erna Setijaningrum, and Sulikah Asmorowati, "Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Kabupaten Jember," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020): 188–201, <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118>.

³ et al., "Efektivitas Penerapan SVLK Pada Berbagai Tipe Alas Hak," *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika* 4, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i3.12>.

⁴ Occupational Safety, "Identifikasi Bahaya Dan Analisis Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Kegiatan Pembagian Batang Oleh Operator Chainsaw Di Hutan Tanaman Industri , Provinsi Riau" 10 (2026): 43–51.

⁵ Liasari Armaiyn et al., "Aplikasi E-Wallet: Solusi Gigital Untuk Perlindungan Harta Berdasarkan Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 2, no. 2 (2024): 306–12.

bersifat partisipatif dengan melibatkan tim pengabdian secara langsung dalam berbagai proses kerja, seperti pengamatan lapangan, pemeriksaan administrasi, serta penerapan keselamatan kerja. Tahap identifikasi dilakukan dengan mengamati kondisi nyata di lapangan dan Tempat Penimbunan Kayu (TPK), meliputi alur dokumen, bukti transaksi, sistem pencatatan, jenis pekerjaan, potensi bahaya, serta ketersediaan dan penggunaan APD oleh pekerja.

No.	Jenis APD	Fungsi	Dokumentasi
1.	Helm Pelindung	Melindungi kepala dari benturan, benda jatuh, atau gesekan ranting.	
2	Rompi Keselamatan	Meningkatkan visibilitas agar terlihat jelas oleh rekan kerja di lapangan.	
3	Sepatu Safety	Melindungi kaki dari tertimpa kayu tajam, benda berat, atau paku	

Tahap selanjutnya berfokus pada penerapan integritas transaksi dan keselamatan kerja. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen pendukung transaksi, termasuk invoice pengambilan kayu, kesesuaian antara kondisi fisik kayu dengan data administrasi dan bukti sah yang dimiliki mitra atau pembeli, serta ketertelusuran setiap tahapan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Selain itu, penerapan keselamatan kerja dilakukan dengan membiasakan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pekerjaan, sehingga aktivitas kerja dapat berlangsung dengan lebih aman dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Integritas Dalam Alur Transaksi

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwa integritas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi aset hutan. Penerapan integritas dalam setiap tahapan pengelolaan diperlukan agar seluruh proses dapat berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya integritas, setiap pihak yang terlibat diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau

penyalahgunaan terhadap aset hutan.⁶

Setiap kayu yang masuk ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) tidak langsung diproses untuk transaksi, tetapi terlebih dahulu melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Tahapan tersebut meliputi pengukuran kayu, penentuan atau pemeriksaan mutu, serta pencatatan data secara terstruktur. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi dan informasi mengenai kayu yang diterima dapat diketahui dengan jelas dan tercatat secara sistematis. Pencatatan yang dilakukan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keteraturan administrasi serta memudahkan proses penelusuran terhadap aset apabila sewaktu-waktu diperlukan.⁷

Gambar 1 1 Kayu di TPK



Selain pemeriksaan terhadap kondisi dan pencatatan kayu, kelengkapan dokumen juga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas transaksi. Dokumen seperti invoice dan bukti serah terima berfungsi sebagai bukti bahwa proses transaksi dan penyerahan aset telah dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kelengkapan dokumen tersebut dapat membantu memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak serta memberikan kejelasan mengenai setiap tahapan transaksi. Dengan demikian, keberadaan dokumen yang lengkap dan tercatat dengan baik dapat membantu menjaga agar setiap aset memiliki jejak administrasi yang jelas, sekaligus mengurangi risiko terjadinya kehilangan, penyalahgunaan, maupun ketidakjelasan terhadap keberadaan aset hutan.⁸

⁶ Yuli Miniarti, Yuki M.A. Wardhana, and Chairil Abdini, "Keberhasilan SVLK Dalam Mendukung Perbaikan Tata Kelola Kehutanan," *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 15, no. 1 (2018): 55–66.

⁷ Tim Kajian et al., "Agenda Riset Tata Kelola Kehutanan," no. 1 (2007): 1–26.

⁸ Eko N Setiawan et al., "Tipologi Dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kehutanan* 1, no. 2 (2007): 22–29.

B. Upaya Konkret Mencegah Kecurangan

Transparansi dalam pelaksanaan kegiatan diwujudkan dengan memastikan bahwa setiap tahapan proses tercatat secara jelas, lengkap, dan dapat diverifikasi kembali apabila diperlukan. Proses penjualan maupun pengambilan kayu dilakukan berdasarkan bukti yang sah serta mengikuti sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan didukung oleh dokumen dan pencatatan yang dapat menjadi dasar dalam melakukan pemeriksaan. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur dan terbuka tersebut, proses pelaksanaan dapat dipantau dengan lebih mudah sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya ketidakjujuran, kesalahan pencatatan, maupun penyimpangan dalam pengelolaan kayu.⁹

Gambar 1 2 DK 304 Afuran Sortimen All

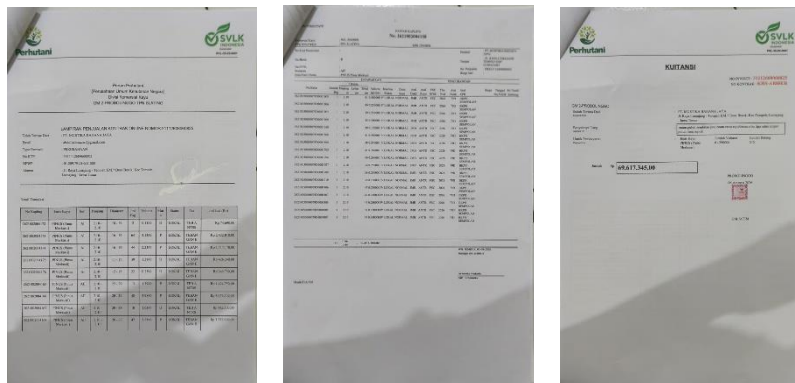
[illegible]

Gambar 1 3 Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)



⁹ Maria C R G Eoh, Yofris Puay, and Fabianus Ranta, “Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Hak Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Kupang Jurusan Kehutanan , Politeknik Pertanian Negeri Kupang Abstrak Keywords : Timber Administration ; Forest Rights ; Forest Management U,” *Jurnal Ilmiah Kehutanan* 1, no. November (2025).

Gambar 1 4 Invoice Pembelian



Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap transaksi dan dokumen yang diperoleh selama kegiatan berlangsung, tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian yang mengarah pada tindakan kecurangan. Data transaksi dan dokumen yang diperiksa menunjukkan kesesuaian dengan prosedur serta ketentuan yang telah diterapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap proses telah dilaksanakan dengan cukup tertib dan didukung oleh bukti administrasi yang jelas. Selain itu, pemeriksaan terhadap dokumen juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan gambaran yang sesuai antara pelaksanaan di lapangan dengan pencatatan administrasinya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan dalam kegiatan telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung terciptanya proses kerja yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan tersebut tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur yang telah tersedia, tetapi juga didukung oleh sikap teliti dan bertanggung jawab dari para pelaksana di lapangan. Ketelitian dalam memeriksa, mencatat, dan memastikan kesesuaian setiap tahapan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas kegiatan. Dengan demikian, penerapan sistem yang terstruktur dan didukung oleh ketelitian pelaksana dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan serta menjaga kepercayaan terhadap proses pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan.¹⁰

¹⁰ Epi Syahadat, "Kajian Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Dihutan Rakyat Sebagai Dasar Acuan Pemanfaatan Hutan Rakyat," 2002, 1–13.

C. Integritas dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid al-syariah berasal dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqashad yang berarti maksud atau tujuan. Sementara itu, syariah merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia sebagai pedoman untuk memperoleh kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, maqashid al-syariah dapat difahami sebagai nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai melalui ditetapkannya suatu hukum dalam Islam. Allah tidak membutuhkan ibadah dari manusia, karena ketaatan maupun kemaksiatan manusia tidak mempengaruhi kemuliaannya. Oleh karena itu, pada dasarnya tujuan dari penerapan hukum tersebut adalah untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi manusia.¹¹

Maqashid syariah juga difahami sebagai upaya untuk memahami makna, hikmah, tujuan, rahasia, serta berbagai hal yang melatarbelakangi ditetapkannya suatu hukum. Konsep ini menjadi salah satu landasan penting dalam Islam karena menegaskan bahwa ajaran Islam bertujuan untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan manusia. Pada intinya, maqashid syariah diarahkan untuk mewujudkan berbagai kebaikan sekaligus mencegah keburukan, yaitu dengan mengambil manfaat dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan. Perkembangan maqashid syariah tentunya tidak terlepas dari pemikiran beberapa tokoh cendekiawan Muslim, yaitu Al-Juwaini, al-Ghazali dan Al-Syatibi. Mereka memberikan landasan yang kuat dalam memahami bahwa syariah bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu maupun sosial.¹²

Menurut Imam Haramain al-Juwayni, maqashid syariah merupakan dasar tujuan dari penetapan syariat yang berkaitan dengan kebutuhan universal manusia, dengan tujuan menjamin terpeliharanya kehidupan manusia serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Al-Juwayni menegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu menetapkan hukum Islam apabila mampu memahami tujuan dari perintah dan larangan Allah SWT. Dengan demikian, maqashid syariah menjadi landasan penting dalam memahami dan menetapkan hukum Islam agar sesuai dengan tujuan syariat dan memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.¹³

Maqashid syariah menurut Imam al-Ghazali dapat dipahami sebagai tujuan syariat yang pada dasarnya diarahkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Imam al-Ghazali, kemaslahatan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan syariat (maqashud as

¹¹ Besri and Mohamad Ali Hisyam, "Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 1, no. 1 (2024): 63–73, <https://doi.org/10.59966/jiel.v1i1.1269>.

¹² Ahmad Mas'ari, "Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Sntiki*, 2017, 2579–5406.

¹³ Mhd. Arbi Bayu Suhairi and Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Syariah Menurut Al-Juwayni," *Jurnal Program Studi PGMI* 11 (2024): 594–601.

syar'i) melalui pemeliharaan lima unsur penting, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, keturunan. Segala sesuatu yang dapat menjaga dan melindungi kelima unsur tersebut termasuk dalam maslahat, sedangkan hal-hal yang dapat menghilangkan atau merusaknya termasuk dalam mafsadat.¹⁴

Menurut imam al-syatibi, maqashid syariah merupakan tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sekaligus mencegah terjadinya kerusakan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Al-syatibi membagi kemaslahatan tersebut menjadi 3 tingkatan, yaitu dharuriyyah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan wajib dijaga, hajiyyah yang bertujuan memberikan kemudahan serta menghindarkan manusia dari kesulitan, dan yang ketiga yaitu tahsiniyyah yang berfungsi melengkapi serta menyempurnakan kesejahteraan manusia. Ketiga tingkatan tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi, dimana dharuriyyah menjadi dasar utama, sedangkan hajiyyah dan tahsiniyyah berperan sebagai pelengkap dan penyempurna.¹⁵

Kebutuhan dharuriyat dalam maqashid syariah terbagi menjadi 5 unsur pokok dalam maqashid syariah. Adapun unsur-unsur dalam maqashid syariah yaitu:

1. Menjaga Agama (hifz diin) Menjaga agama merupakan suatu upaya untuk mempertahankan serta meningkatkan kehidupan beragama dengan cara memahami ajaran islam, menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menerapkan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶ Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah diin seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.¹⁷
2. Menjaga Jiwa (hifz nafs) Hak yang paling utama yang diperhatikan islam yaituhak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Dalam agama islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seseorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi

¹⁴ Danu Aris Setiyanto, "MAQASID AS-SYARIAH DALAM PANDANGAN AL-GAZZALI," n.d.

¹⁵ Milhan, "Maqashid Syari ' Ah Menurut Imam Syatibi," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.

¹⁶ Bima Ahadi, "PERKAWINAN Hafalan Ayat Al-Qur ' an Sebagai Mahar Perkawinan," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 13, no. 2 (2020): 153–62.

¹⁷ Muhammadiyah Farhan Hari Hudiawan Hudiawan, "Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2022, 13.

umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas. Selain larangan membunuh orang lain, islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri.

3. Menjaga Akal (hifz aql) Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seorang untuk menjaga atau memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-qur'an surat alisra' ayat 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, yang tercermin melalui akal, kesadaran etis, dan kemampuan dalam mengambil keputusan. Dalam praktik keperawatan, prinsip ini menjadi dasar bagi perawat untuk menghargai martabat pasien, melaksanakan pengambilan keputusan klinis secara tepat, dan memberikan pelayanan yang berorientasi pada nilai humanistik dan etika profesional.

4. Menjaga Keturunan (hifz nasl) Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.
5. Menjaga Harta (hifz mall) Memperoleh harta yang halal, islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat islam mengharamkan umatnya memakan harta yang bathil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi, sebagaimana di jelesakan dalam alqur'an surat an-nisa ayat 29: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensi nya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta

didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Relevansi merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas, karena adanya hubungan timbal balik. Relevansi adalah konsep dimana suatu topik terhubung dengan topik yang lain, sehingga mempertimbangkan topik kedua menjadi penting saat membahas topik pertama. Dengan kata lain relevansi adalah sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan topik penelitian, menunjukkan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang penting dan aktual. Maqashid Al-Syariah dapat di pahami sebagai nilai-nilai dan ujian yang ingin dicapai melalui ditetapkannya sesuatu dalam Islam. Dalam perspektif maqashid syariah, pengelolaan hutan oleh Perum Perhutani dapat berkontribusi pada beberapa tujuan berikut:

- a. Hifz Al-Mal (Menjaga Harta) Hifz Al-Mal erat kaitannya dengan pengelolaan hasil hutan berkelanjutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani karena hutan merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan perlu dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaan hutan secara berkelanjutan dilakukan agar sumber daya hutan dapat dimanfaatkan dengan baik tanpa menimbulkan kerusakan maupun eksploitasi yang berlebihan. Dengan demikian, hasil hutan tidak hanya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dan masyarakat, tetapi juga tetap terjaga sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
- b. Hifz Al-Nafs (Menjaga Jiwa) Hifz Al-Nafs berkaitan dengan pengelolaan hasil hutan berkelanjutan karena kondisi hutan yang terjaga turut mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam keseimbangan lingkungan, seperti sebagai penyedia air dan oksigen, serta membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan juga tanah longsor. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang memerhatikan kelestarian lingkungan dapat membantu menjaga kehidupan, kesehatan, keselamatan, dan juga kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah sekitar hutan.

Dalam konteks pengelolaan hasil hutan yang berkelanjutan, maqashid syariah dapat dijadikan sebagai indikator yang digunakan untuk menilai bagaimana pengelolaan sumber daya hutan dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Pengelolaan hasil hutan tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi, akan tetapi juga dapat menjadi cerminan bagi upaya untuk menjaga kelestarian hutan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat serta generasi yang akan datang. 10 Maqashid syariah menawarkan sistem yang dapat digunakan untuk menilai pengelolaan hasil hutan berkelanjutan melalui prinsip Hifz Al-Mal (menjaga harta), dan Hifz Al-Nafs (menjaga jiwa). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan hasil hutan dapat menciptakan manfaat ekonomi yang

tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, keberlanjutan hutan dan keselamatan bagi masyarakat.

D. Penerapan Keselamatan Kerja dan Penggunaan APD

Pekerjaan yang dilakukan di lingkungan hutan maupun Tempat Penimbunan Kayu (TPK) memiliki berbagai potensi risiko yang perlu diperhatikan oleh setiap pekerja. Kondisi lingkungan kerja yang tidak selalu dapat diprediksi dapat menimbulkan berbagai bahaya, seperti benturan dengan benda atau peralatan kerja, tertimpa kayu, terpeleset, hingga risiko yang berasal dari kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, aktivitas pemindahan dan penanganan kayu juga membutuhkan kehati-hatian karena melibatkan material dengan ukuran dan berat yang cukup besar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap potensi bahaya serta penerapan prosedur keselamatan kerja menjadi hal yang penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Gambar 1 5 Penggunaan APD Lengkap oleh Para Pekerja



Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat dan sesuai dengan jenis pekerjaan menjadi salah satu bentuk perlindungan awal bagi pekerja dalam menghadapi berbagai risiko di lapangan. APD dapat membantu melindungi bagian tubuh tertentu dari benturan, tertimpa benda, maupun bahaya lainnya yang mungkin terjadi selama proses kerja. Namun, penggunaan APD perlu dilakukan secara benar dan konsisten, bukan hanya ketika pekerjaan dianggap berisiko tinggi. Dengan menggunakan APD sesuai ketentuan dan memastikan kondisinya tetap layak digunakan, pekerja dapat memperoleh perlindungan yang lebih optimal selama melaksanakan aktivitas di lingkungan hutan maupun TPK.

Kedisiplinan dalam menggunakan APD tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kewajiban untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lebih dari itu, kedisiplinan mencerminkan adanya kesadaran dan tanggung jawab pekerja terhadap keselamatan dirinya sendiri maupun orang-orang yang berada di lingkungan kerja. Kebiasaan menggunakan APD dengan benar, mengikuti prosedur keselamatan, serta tetap waspada terhadap kondisi sekitar merupakan bagian penting dalam menciptakan budaya kerja yang aman. Dengan adanya kesadaran tersebut, risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan dan kegiatan di lapangan dapat berjalan dengan lebih aman, tertib, dan lancar.

Kesimpulan

Penerapan integritas dalam transaksi hasil hutan memiliki peran penting dalam menciptakan proses pengelolaan yang tertib, transparan, dan dapat di pertanggungjawabkan. Setiap kayu yang diterima di TPK melalui beberapa tahapan mulai dari pemeriksaan, pengukuran, pencatatan, hingga invoice dan dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung, data transaksi dan dokumen yang diperiksa telah sesuai dengan prosedur yang diterapkan dan tidak ditemukan ketidaksesuaian yang mengarah pada tindakan kecurangan.

Selain integritas transaksi, penerapan keselamatan kerja melalui penggunaan alat pelindung diri (APD) merupakan bagian penting dalam melindungi pekerja dari berbagai risiko selama kegiatan operasional di lingkungan kerja seperti halnya menggunakan helm pelindung, rompi keselamatan dan sepatu safety untuk mengantisipasi potensi bahaya yang terjadi. Kedisiplinan dalam penggunaan APD juga menunjukkan adanya kesadaran dan tanggung jawab terhadap keselamatan diri maupun lingkungan kerja.

Penerapan integrasi dan keselamatan kerja tersebut sejalan dengan prinsip maqasid syariah, khususnya, hifz al-mal (menjaga harta) melalui pencatatan, transparansi, dan pencegahan penyalahgunaan aset, serta hifz al-nafs (menjaga jiwa) melalui perlindungan dan penerapan keselamatan kerja. Dengan demikian, penerapan kedua aspek tersebut tidak hanya mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, tertib, dan profesional, akan tetapi juga mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dalam pengelolaan hasil hutan.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, dengan judul “Penerapan Integritas Transaksi Dan Keselamatan Kerja Melalui Penggunaan Apd Di Perum Perhutani Kph Jember”.

Pengabdian ini berjalan selama Empat Puluh hari kerja, berlokasi di Perum Perhutani KPH Jember, terselesaikannya laporan pengabdian ini karena dukungan baik pendapat dan tenaga yang telah diberikan oleh rekan yang sudah membantu dalam proses penyusunan laporan pengabdian ini, yakni, Syahal Tustari, Maulina Cahya Aprilia, dan Khoirul Anam. Serta penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga laporan pengabdian ini dapat terselesaikan.

Berikut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan.
2. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Rektor UIN KHAS Jember.
3. Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
4. Dr. H. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.SI. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
5. Dr. Sofiah, M.E Selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah UIN KHAS Jember.
6. Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama melaksanakan PPL serta dalam penyusunan laporan.
7. Ir. Eko Teguh Prasetyo S.Hut, M.Sc Selaku Administratur (ADM) Perum Perhutani KPH Jember.
8. Mansur, S.E Selaku Kepala Tata Usaha (KTU) Perum Perhutani KPH Jember.
9. Ibu Ni Kadek Sri Aryani , Bapak Syaifullah Hidayat Priyahita Sambora, Bapak Nanang Yuliyanto, Bapak Moch Lukman Wahyudi, Ibu Erni Sulistyowati, Bapak Catur Prasetya Andri, dan Bapak Dimas Oktriawan R, Selaku Dosen Pamong yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam kelancaran pelaksanaan PPL.
10. Seluruh staff baik staff KPH Jember maupun Staff Tempat Penimbunan Kayu (TPK) yang senantiasa mendampingi serta memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan PPL.
11. Teman – teman sekalian dan seluruh pihak yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Referensi

- Ahadi, Bima. "PERKAWINAN Hafalan Ayat Al-Qur ' an Sebagai Mahar Perkawinan." *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 13, no. 2 (2020): 153–62.
- Armaiijn, Liasari, Dewi Darmayanti, Buyung Sonia, and Hidayat Rochmat. "Aplikasi E-Wallet: Solusi Gigital Untuk Perlindungan Harta Berdasarkan Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 2, no. 2 (2024): 306–12.
- Astana, Satria. "Lacak Balak Untuk Verivikasi Uji Legalitas Kayu Pada Pemanenan Kayu Hutan Alam (Log Tracking for Timber Legal Verification Test on Natural Forest Timber Harvesting)" 36, no. 1 (2018): 47–58.
- Besri, and Mohamad Ali Hisyam. "Analisis Aksesibilitas Ramah Lansia Pada Destinasi Wisata

- Religi Makam Air Mata Ibu Di Kabupaten Bangkalan Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)* 1, no. 1 (2024): 63–73. <https://doi.org/10.59966/jiel.v1i1.1269>.
- Nugroho Bramasto, Buchori Damayanti, Iriyani Silfi, and Setiajiati Fitta. “Efektivitas Penerapan SVLK Pada Berbagai Tipe Alas Hak.” *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika* 4, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i3.12>.
- Eoh, Maria C R G, Yofris Puay, and Fabianus Ranta. “Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Hak Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Kupang Jurusan Kehutanan , Politeknik Pertanian Negeri Kupang Abstrak Keywords : Timber Administration ; Forest Rights ; Forest Management U.” *Jurnal Ilmiah Kehutanan* 1, no. November (2025).
- Hidayat, Nurhuda Candra, Erna Setijaningrum, and Sulikah Asmorowati. “Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Kabupaten Jember.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020): 188–201. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118>.
- Hudiawan, Muhammada Farhan Hari Hudiawan. “Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2022, 13.
- Kajian, Tim, Forest Governance, Dalam Konteks Desentralisasi, and Badan Litbang Kehutanan. “Agenda Riset Tata Kelola Kehutanan,” no. 1 (2007): 1–26.
- Mas’ari, Ahmad. “Sustainable Development Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Sntiki*, 2017, 2579–5406.
- Milhan. “Maqashid Syari ‘ Ah Menurut Imam Syatibi.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.
- Miniarti, Yuli, Yuki M.A. Wardhana, and Chairil Abdini. “Keberhasilan SVLK Dalam Mendukung Perbaikan Tata Kelola Kehutanan.” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 15, no. 1 (2018): 55–66.
- Safety, Occupational. “Identifikasi Bahaya Dan Analisis Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Kegiatan Pembagian Batang Oleh Operator Chainsaw Di Hutan Tanaman Industri , Provinsi Riau” 10 (2026): 43–51.
- Setiawan, Eko N, A Maryudi, Ris H Purwanto, and Gabriel Lele. “Tipologi Dan Kerawanan Korupsi Sektor Kehutanan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kehutanan* 1, no. 2 (2007): 22–29.
- Setiyanto, Danu Aris. “MAQASID AS-SYARIAH DALAM PANDANGAN AL-GAZZALI,” n.d.
- Suhairi, Mhd. Arbi Bayu, and Dhiauddin Tanjung. “Maqashid Syariah Menurut Al-Juwayni.” *Jurnal Program Studi PGMI* 11 (2024): 594–601.
- Syahadat, Epi. “Kajian Pedoman Penatausahaan Hasil Hutan Dihutan Rakyat Sebagai Dasar Acuan Pemanfaatan Hutan Rakyat,” 2002, 1–13.